

## ABSTRAK

Demi mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang tertib dan melindungi kepentingan semua orang, hukum diberlakukan. Pada kenyataannya, pelanggaran hukum dalam bentuk pelanggaran berat atau pelanggaran ringan sering terjadi. Jumlah kejahatan yang dilaporkan oleh polisi di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah telah meningkat selama tiga tahun terakhir, menurut data oleh BPS Lampung dan BPS Lampung Tengah. Kejahatan yang paling banyak terjadi di Lampung dan Lampung Tengah adalah pencurian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur semua tindakan represif yang diambil oleh penegak hukum. Ketentuan-ketentuannya cukup lengkap, termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan, meskipun pada praktiknya hak-hak tersebut sering diabaikan. Menurut KontraS, antara Juni 2021 hingga Mei 2022, setidaknya ada 50 kasus penyiksaan yang tidak manusiawi, dengan polisi sebagai pelaku utama dalam 31 kasus di antaranya. Secara umum, pencarian pengakuan dan penghukuman adalah dua penyebab utama penyiksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa hak-hak tersangka dapat terus dilanggar selama proses interogasi di kepolisian.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan dan apa faktor penghambat perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris, yang berarti bahwa data sekunder dari studi kepustakaan dianalisis dan diolah bersama dengan data primer studi lapangan.

Setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana juga diakui dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara proses peradilan komunitas hampir selalu didasarkan pada pendekatan agama, sistem peradilan pidana idealnya didasarkan pada pendekatan ilmiah. Hal ini dikarenakan Pasal 197 ayat (1)(d) menetapkan pengertian keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun beberapa hak belum sepenuhnya ditegakkan karena adanya unsur-unsur tertentu yang menjadi penghambat, namun pada dasarnya semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, mulai dari polisi hingga hakim, telah berupaya untuk membela hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Faktor-faktor penghambat tersebut berasal dari internal maupun eksternal.

**Kata kunci:** Hak-hak tersangka; Perlindungan hak-hak tersangka; Yuridis empiris; Keadilan berdasarkan ketuhanan; Upaya dan hambatan;